Dampak Pemisahan Jadwal Bagi Pengawasan Pemilu

Arfianto Purbolaksono

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research



Pemisahan Jadwal Pemilu: Peluang dan Tantangan Pengawasan Demokrasi Elektoral Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 membawa perubahan fundamental dalam penyelenggaraan Pemilu Indonesia dengan menetapkan pemisahan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah sebagai konstitusional. Pengalaman Pemilu Serentak 2019 dan 2024 menunjukkan beban kerja luar biasa yang dihadapi penyelenggara, terutama dalam aspek pengawasan. The Indonesian Institute (TII) menganalisis implikasi pemisahan jadwal ini menggunakan kerangka Manajemen Risiko Pemilu dari International IDEA, dengan fokus pada penyelenggaraan dan partisipasi pemilih dalam konteks demokrasi Indonesia.



Peluang Peningkatan Kualitas Pengawasan Pemilu

Pemisahan jadwal Pemilu membuka ruang strategis bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meningkatkan kualitas pengawasan secara signifikan. Jeda waktu antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah memberikan kesempatan emas untuk memperbaiki sistem pengawasan yang selama ini terbebani oleh penumpukan tugas.



Pengurangan Beban Kerja

Pemisahan jadwal mengurangi penumpukan beban kerja parah yang dialami penyelenggara pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024, memungkinkan fokus pengawasan lebih optimal.



Pengawasan Mendalam

Menurut Anggota Bawaslu RI, Puadi, pemisahan jadwal memperkuat kualitas pengawasan karena tidak ada lagi penumpukan beban kerja dalam satu waktu.



Perencanaan Optimal

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menekankan bahwa jeda minimal dua tahun memberi kesempatan untuk perencanaan matang, pemutakhiran data pemilih, dan edukasi masyarakat yang lebih efektif.



Perbaikan Strategi

Waktu lebih panjang memungkinkan lembaga penyelenggara memperbaiki strategi pendidikan pemilih dan membangun kesadaran politik berkelanjutan.

Tantangan dan Risiko Regulasi Pasca-Putusan MK

Meskipun membuka peluang, pemisahan jadwal Pemilu menimbulkan risiko serius yang mengancam stabilitas penyelenggaraan demokrasi elektoral. Aspek regulasi dan tata kelola menjadi titik kritis yang memerlukan perhatian segera dari seluruh pemangku kepentingan.

Ketidakpastian Hukum

Putusan MK menciptakan ambiguitas hukum karena belum ada revisi komprehensif terhadap UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menimbulkan ketidakjelasan operasional.

Tumpang Tindih Kewenangan

Ketiadaan revisi UU Pemilu melahirkan tumpang tindih kewenangan dan tahapan, memperbesar risiko sengketa antar-lembaga penyelenggara.

Ancaman Konstitusional

Potensi pelanggaran konstitusional muncul karena pemilihan DPRD mungkin tidak lagi lima tahun sekali, bertentangan dengan UUD 1945.

Prioritas Risiko Tertinggi

Risiko ambiguitas hukum memiliki **probabilitas tinggi** dan **dampak sangat tinggi** karena menyangkut legitimasi hukum keseluruhan proses demokrasi elektoral Indonesia.



Rekomendasi Strategis: Memaksimalkan Fungsi Pengawasan

Keberhasilan pengawasan Pemilu pasca-putusan Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada reformasi implementasi yang komprehensif dan terkoordinasi. Diperlukan langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pemisahan jadwal memberikan manfaat optimal bagi demokrasi Indonesia.

01

Revisi Komprehensif Regulasi

DPR bersama pemerintah harus segera merevisi UU Pemilu dan Pilkada, atau menerbitkan peraturan transisi yang jelas untuk menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan mencegah sengketa yuridis di masa depan.

02

Transparansi dan Akuntabilitas Pengawasan

Bawaslu harus meningkatkan kepercayaan pemilih dengan melaksanakan pengawasan transparan, melibatkan masyarakat sipil sebagai pemantau independen, dan menyediakan kanal pengaduan yang cepat, responsif, dan mudah diakses publik.

03

Manajemen Risiko Terpadu

Koordinasi antara KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah daerah harus diintegrasikan dalam satu mekanisme manajemen risiko terpadu untuk respons gangguan yang lebih cepat, terukur, dan efektif.

04

Pendidikan Politik Jangka Panjang

Bawaslu dan KPU perlu membangun kesadaran politik yang konsisten dengan bergeser dari model seremonial menjadi model strategis jangka panjang, memastikan masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif.

Kesimpulan: Jalan Menuju Pengawasan Pemilu yang Lebih Kuat



Peluang Strategis

Pemisahan jadwal Pemilu membuka peluang emas untuk memperkuat kualitas pengawasan dengan mengurangi beban kerja penyelenggara dan memberikan jeda waktu yang cukup untuk perencanaan matang, pemutakhiran data, dan edukasi pemilih yang lebih komprehensif.

Risiko Kritis

Risiko terbesar adalah ketidakpastian hukum dan potensi pembengkakan fiskal jika revisi UU Pemilu tidak segera dilakukan. Ambiguitas regulasi dapat merusak legitimasi dan efektivitas penyelenggaraan demokrasi elektoral Indonesia.

Kunci Kesuksesan

Kesuksesan sangat bergantung pada kemampuan Bawaslu, KPU, dan aktor politik dalam membangun tata kelola transparan, akuntabel, dan strategi pendidikan politik berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil.

> "Pemisahan jadwal Pemilu bukan sekadar solusi teknis, tetapi momentum untuk membangun sistem pengawasan demokratis yang lebih kuat, transparan, dan partisipatif demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih berkualitas."